



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : SP DIPA- 135.13.2.693164/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 13**  
Tanggal : 25 Juli 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
- 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
- 4. Kode>Nama Satker : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
- Sebesar : Rp. 25.308.575.000 ( DUA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.13.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.13.WA. Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 25.308.575.000  
Rp. 25.308.575.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- |                               |     |                |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 25.308.575.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        | Rp. |                | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan             | Rp. | 0              | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
|                               |     |                | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0              | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0              | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0              | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SEMARANG I (026) Rp. 25.308.575.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002